



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/ 173/B.IV/HK/1991.

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG UTARA NOMOR 11 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN
PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG UTARA NOMOR 5 TAHUN 1981 TENTANG SEWA TANAH
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG UTARA**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menyimak** : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor.188/B.026/BG.II/HK/1991 tanggal 5 Januari 1991 perihal Mohon Pengesahan 12 (dua belas) Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor 11 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor 5 Tahun 1981 tentang Sewa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.
- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA NOMOR 11 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA NOMOR 5 TAHUN 1981 TENTANG SEWA TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA, DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Pasal

1. Pasal I, Huruf A Bab II, Pasal 2 ayat (2) baris ke 6 dan baris ke 12 diubah sehingga harus dibaca :
 - baris ke 6, antara kata-kata "Dalam" dan kata "Ibu" ditambah dengan kata "Wilayah".
 - baris ke 12, antara kata-kata "Diluar" dan kata "Ibu" ditambah dengan kata-kata "wilayah".
2. Ditambah huruf **C, BAB IV, PENYIDIKAN, Pasal 4 baru** dan harus dibaca :

BAB IV

P E N Y I D I K A N

Pasal 4

- (1). Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Lampung Utara sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
3. **BAB IV, KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP, Pasal 4 dan Pasal 5** diubah menjadi **BAB V, KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP, Pasal 5 dan Pasal 6 baru.**

Kedua : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.